



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR: 455/Kpts/KPU-KAB.018.433940/2019  
TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 453/Kpts/KPU-KAB.018.433940/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 454/Kpts/KPU-KAB.018.433940/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

- Memperhatikan :
- 1. Berita Acara Nomor : 51/BA/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Pemilihan

- Umum Tahun 2019;
2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Jawaban Atas Permintaan Data;
  3. Surat Ketua KPU RI Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilu Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



**PAULINUS LAPE FEKA**

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : TIMOR TENGAH UTARA I  
KABUPATEN/KOTA \*) : TIMOR TENGAH UTARA  
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR



NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	AGUSTINUS SIKI	756	1
2	PARTAI GERINDRA	2	FABIANUS ONE ALISIONO	814	1
3	PDI PERJUANGAN	2	KAROLUS BOROMEUS SONBAL, SH	1.449	1
4	PARTAI GOLKAR	1	Drs. AMANDUS NAHAS	1.062	1
5	Partai NasDem	10	HENDRIK FREDERIKUS BANA, SH	3.046	1
6	Partai NasDem	7	OKTOFIANUS SASI, SH	2.082	2
7	Partai NasDem	4	YOSEPH NUBE, SH	1.304	3
8	PARTAI BERKARYA	1	FLORENTIUS SONBAY, ST	839	1
9	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	ARIFINTUS TALAN, SE	1.181	1
10	PARTAI HANURA	2	HILARIUS ATO, SE	1.308	1
11	PARTAI DEMOKRAT	2	DONATUS D.G.NURAK	546	1

Ditetapkan di TIMOR TENGAH UTARA  
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TIMOR TENGAH  
UTARA  
NOMOR 455/Kpts/KPU-KAB.018.433940/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR  
TENGAH UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : TIMOR TENGAH UTARA 2  
KABUPATEN/KOTA \*) : TIMOR TENGAH UTARA  
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR



NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	THEODORUS HENDRIKUS TAHONI, S.Pd	1.172	1
2	PDI PERJUANGAN	1	HENDRIKUS FRENGKY SAUNOAH, SE	1.033	1
3	PARTAI GOLKAR	1	THERENSUS LAZAKAR	1.001	1
4	Partai NasDem	1	PAULUS JENI NAIBESI, S.IP	1.604	1
5	Partai NasDem	3	HYRONIMUS FUNAN, SP	1.258	2
6	PARTAI PERINDO	2	MARIANUS LAY MANEK	1.290	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	LEONARD NAIBOBE, SH	686	1

Ditetapkan di TIMOR TENGAH UTARA  
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA

 KOMISI PEMILIHAN UMUM TIMOR TENGAH  
UTARA

  
PAULINUS LAPE FEKA

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : TIMOR TENGAH UTARA 3  
KABUPATEN/KOTA \*) : TIMOR TENGAH UTARA  
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR



NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	SERVIANUS SANDI SALLY, S.Pd	1.161	1
2	PARTAI GERINDRA	1	YASINTUS USFAL	998	1
3	PARTAI GOLKAR	1	AGUSTINUS TULASI, SH	626	1
4	Partai NasDem	6	BRANDO SONBIKO	1.020	1
5	PARTAI PERINDO	4	FALENTINUS MANEK	845	1
6	PARTAI HANURA	6	IRENIUS FREDRIK TAOLIN	1.911	1

Ditetapkan di TIMOR TENGAH UTARA  
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA

*ab* KOMISI PEMILIHAN UMUM TIMOR TENGAH UTARA  
PAULINUS LAPE FEKA

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : TIMOR TENGAH UTARA 4  
 KABUPATEN/KOTA \*) : TIMOR TENGAH UTARA  
 PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

NO	PARTAI POLITIK (2)	NO. URUT CALON (3)	NAMA CALON TERPILIH (4)	SUARA SAH (5)	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK (6)
1	PARTAI GERINDRA	4	LANDELINUS KONO META	841	1
2	PARTAI GOLKAR	1	KLEMENS ANIN	1.159	1
3	Partai NasDem	6	ARNOLDUS RUSAE, S.Pd	1.933	1
4	Partai NasDem	5	PAULINUS EPI, SH	1.461	2
5	PARTAI HANURA	1	YASINTUS LAPE NAIF, SE	987	1
6	PARTAI DEMOKRAT	1	YOHANES SALEM, ST	1.247	1

Ditetapkan di TIMOR TENGAH UTARA  
 pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA

*Paulinus Lape Feka*  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM TIMOR TENGAH  
 UTARA

